LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/ LEMBAGA ASING UNTUK PERIODE JANGKA MENENGAH

KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/ LEMBAGA ASING UNTUK PERIODE JANGKA MENENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

Pemberian Hibah merupakan salah satu implementasi kebijakan politik luar negeri bebas dan aktif Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Penguatan perekonomian Indonesia dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir yang ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) serta peningkatan posisi Indonesia menjadi *Middle Income Country,* menumbuhkan rasa tanggung jawab Pemerintah Indonesia untuk berperan lebih besar dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan global melalui peningkatan kerja sama ekonomi dan pembangunan.

Penguatan perekonomian Indonesia tersebut juga membawa reposisi peran Indonesia dari yang semula hanya merupakan negara penerima bantuan menjadi negara pemberi bantuan. Reposisi peran tersebut sangat penting bagi Pemerintah Indonesia sebagai sarana diplomasi untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional dan meningkatkan peran

Indonesia dalam tata kelola perekonomian global dan pembangunan internasional.

Agar pelaksanaan Pemberian Hibah dapat memberikan manfaat bagi kepentingan nasional, Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk merumuskan suatu kebijakan Pemberian Hibah yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan Pemberian Hibah agar Pemberian Hibah dapat dilakukan secara terarah, tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

Kebijakan Pemberian Hibah disusun untuk periode jangka menengah tahun 2019-2024 yang dalam pelaksanaannya mengacu pada prinsip-prinsip utama sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP UMUM

Pemberian Hibah oleh Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing merupakan salah satu alat diplomasi yang bertujuan untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional. Pemberian Hibah dimaksudkan tidak hanya untuk memberikan bantuan semata untuk negara berkembang tetapi juga merupakan peran serta Indonesia dalam pembangunan ekonomi global dan menjadi investasi politik dalam mewujudkan kepentingan nasional.

Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing diharapkan memberikan manfaat bagi Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan profil dan pengaruh Indonesia di tingkat global dan regional, meningkatkan kerja sama ekonomi dan pembangunan, termasuk kerja sama Selatan-Selatan, yang bertujuan untuk mempromosikan kemandirian bersama, kemajuan ekonomi dan mewujudkan kesetaraan setiap negara, serta mendukung jalinan hubungan antar masyarakat antara bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Pemberian Hibah diutamakan untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang dengan

memperhatikan tingkat hubungan diplomatik Pemerintah Indonesia dengan negara Penerima Hibah dimaksud.

Pemberian Hibah perlu memenuhi prinsip sesuai kemampuan keuangan negara, kehati-hatian, transparan dan akuntabel, serta memperhatikan kebijakan luar negeri dan kebutuhan dan permintaan Pemerintah Asing/Lembaga Asing, dengan mengedepankan antara lain:

a. penghormatan kedaulatan nasional masing-masing pihak;
b. kesetaraan dalam kemitraan yang sederajat berdasarkan solidaritas;
c. kepemilikan nasional Penerima Hibah;
d. tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing pihak;
e. saling menguntungkan;
f. kebutuhan dan/atau permintaan Penerima Hibah;
g. kontribusi pada pencapaian agenda pembangunan global; dan
h. kontribusi pada kesejahteraan nasional dan kemandirian kolektif masing-masing pihak.

Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan dalam Pemberian Hibah adalah:

1. Penerima Hibah memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Indonesia;
2. Penerima Hibah menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemberian Hibah memiliki arti strategis bagi kebijakan luar negeri Indonesia seperti negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia atau negara-negara yang dukungannya terhadap posisi kebijakan luar negeri Indonesia sangat diharapkan dalam forum-forum internasional;
4. Pemberian Hibah mendukung pencapaian kemajuan bersama, stabilitas dan perdamaian di lingkungan dunia internasional; dan/atau
5. Pemberian Hibah tidak diperuntukkan bagi kepentingan yang dapat memicu konflik atau digunakan untuk mendukung atau terkait dengan tindak pidana dan tindak kejahatan lain, dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Republik Indonesia dan negara Penerima Hibah serta ketentuan hukum internasional.

Dalam periode jangka menengah ini, kebijakan Pemberian Hibah untuk mencapai kepentingan nasional, diarahkan untuk:

1. Membuka peluang politis yang memungkinkan Indonesia dapat memperoleh manfaat ekonomi, politik, sosial-budaya;
2. Meningkatkan citra Indonesia di berbagai bidang dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berpengaruh di kawasan Asia dan Pasifik;
3. Mendukung penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI;
4. Mendukung peran dan kepentingan Indonesia di forum-forum internasional;
5. Mendorong kemajuan perekonomian nasional dengan membuka pasar dan peluang investasi di luar negeri;
6. Mendukung penciptaan perdamaian dan stabilitas di berbagai penjuru dunia.

BAB III
KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum dalam Pemberian Hibah mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian manfaat dan tujuan seperti tercantum di Bab II. Oleh karena itu, kebijakan umum ini mengikat semua pihak yang terkait dengan Pemberian Hibah dari Indonesia ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing.

Kebijakan umum Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing adalah sebagai berikut:

1. Pemberian Hibah sejalan dengan kebijakan luar negeri bebas dan aktif Pemerintah Indonesia;
2. Pemberian Hibah memperhatikan aspirasi Penerima Hibah melalui mekanisme interaksi dengan calon Penerima Hibah;
3. Pemberian Hibah memperhatikan prioritas pembangunan negara Penerima Hibah, khususnya terkait dengan target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) yang ingin dicapai oleh negara Penerima Hibah;
4. Pemberian Hibah memperhatikan keberhasilan dan kemanfaatan di negara Penerima Hibah dengan mengintegrasikan kegiatan

pemantauan, evaluasi dan pengukuran dampak dalam setiap perumusan program;

5. Pemberian Hibah mengutamakan kesinambungan dari usulan program hibah;
6. Pemberian Hibah melibatkan Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi negara Penerima Hibah;
7. Pemberian Hibah dapat menjadi bagian dari upaya penggalangan dukungan bagi Indonesia pada berbagai forum internasional;
8. Pemberian Hibah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan keikutsertaan dunia usaha Indonesia antara lain melalui:
   a. Penggunaan dan pemanfaatan barang dan jasa; dan/atau
   b. Pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri;
9. Pemberian Hibah memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia dan negara Penerima Hibah yang berlaku;
10. Pemberian Hibah memperhatikan kapasitas fiskal Pemerintah Indonesia termasuk program-program tahun jamak yang akan menjadi komitmen Pemerintah Indonesia kepada pemerintah negara Penerima Hibah;
11. Setiap Pemberian Hibah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui mekanisme pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Keuangan Negara.

Pemberian Hibah dapat berupa uang tunai dan/atau uang untuk membiayai kegiatan. Sesuai cakupan tersebut, Pemberian Hibah dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk termasuk beasiswa gelar dan non-gelar, penyediaan peralatan, pembangunan infrastruktur, yang dapat dilakukan oleh Pemerintah, Penerima Hibah atau organisasi internasional.

BAB IV
PRIORITAS KAWASAN

Penetapan prioritas dilakukan sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia seperti termaktub di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri. Prioritas kawasan juga dimaksudkan untuk memastikan

peruntukan yang tepat sesuai dengan kepentingan nasional dan kapasitas fiskal.

Penentuan prioritas kawasan secara khusus didasarkan pada pertimbangan antara lain:

1. Kedekatan wilayah (*regional proximity*), khususnya untuk mendukung pembangunan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia;
2. Merupakan kawasan yang memiliki banyak negara berkembang dan negara kurang berkembang;
3. Memiliki potensi kerja sama ekonomi dengan Indonesia, khususnya bagi perluasan pasar non-tradisional produk-produk dan investasi Indonesia;
4. Menggalang dukungan bagi penghormatan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI; dan
5. Mempromosikan demokrasi dan perdamaian serta mendukung upaya pemberantasan kejahatan lintas negara, terorisme, dan radikalisme.

Dengan berbagai pertimbangan dimaksud, Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Pemberian Hibah bagi kawasan-kawasan sebagai berikut:

Asia Tenggara

Asia Tenggara merupakan kawasan terdekat sekaligus menjadi batu penjuru kebijakan luar negeri Indonesia selama ini. Keterkaitan Indonesia dengan pembangunan dan kemakmuran di Asia Tenggara terjalin terutama melalui ASEAN dan berbagai inisiatif seperti *Initiatives for ASEAN Integration*. Komitmen bilateral juga tetap mengemuka karena tidak semua kesepakatan ASEAN dapat menjadi wahana terbaik bagi pencapaian kepentingan nasional Indonesia.

Pemberian Hibah dari Indonesia ke Asia Tenggara ditujukan untuk menjadi bagian dari implementasi komitmen bersama ASEAN, menegaskan posisi utama Indonesia di ASEAN, mendukung penetrasi pasar produk Indonesia, membuka jalan bagi investasi Indonesia, mempertahankan *footprint* Indonesia di kawasan.

Secara khusus, Indonesia memberikan penekanan prioritas Pemberian Hibah di kawasan Asia Tenggara kepada negara-negara CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam) dalam rangka mempercepat integrasi kawasan melalui berbagai upaya yang ditujukan untuk memperkecil *development gap* dalam ASEAN. Indonesia juga memberi prioritas kepada Timor Leste sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

Pasifik Selatan

Sekitar 40 persen dari wilayah Indonesia secara etno-kultural merupakan bagian dari kawasan Pasifik. Pasifik Selatan juga adalah kawasan yang memiliki banyak tantangan ekonomi, pembangunan, dan ekologis. Oleh karena itu, Pasifik Selatan membutuhkan banyak kerja sama pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan peningkatan kapasitas untuk membangun kemandirian. Bantuan ke kawasan Pasifik Selatan juga menjadi salah satu komitmen yang dicanangkan Presiden RI.

Kerja sama pembangunan di Pasifik Selatan dilaksanakan dengan tujuan memperkuat citra dan postur Negara Kesatuan Republik Indonesia, menegaskan kebijakan Indo-Pasifik, dan juga membuka peluang kerja sama ekonomi yang makin erat.

Negara dan teritori yang perlu mendapat perhatian lebih di Pasifik Selatan adalah Papua Nugini, Fiji, Nauru, Tuvalu, Kepulauan Solomon, dan Kaledonia Baru.

Asia Selatan dan Tengah

Asia Selatan dan Tengah merupakan wilayah yang menjadi perhatian baru sekaligus memiliki hubungan tradisional yang sudah lama dengan Indonesia. Beberapa negara Asia Selatan menjadi mitra utama dalam Konferensi Asia Afrika 1955 sementara negara-negara Asia Tengah baru muncul setelah runtuhnya Uni Soviet di tahun 1991. Berbagai konflik di kawasan ini terbukti memberi dampak bagi Indonesia. Di sisi lain, munculnya banyak negara baru juga memberi peluang bagi perluasan pengaruh Indonesia, terutama dalam kaitan pembangunan ekonomi nasional.

Pemberian bantuan hibah Indonesia ke Asia Selatan dan Tengah lebih ditujukan untuk mendukung pembangunan negara-negara tertentu di kawasan sehingga membantu mencegah kembalinya krisis ke kawasan tersebut. Tujuan kedua adalah untuk membuka peluang bagi kerja sama ekonomi yang bersifat komersial.

Negara yang perlu mendapat perhatian lebih di Asia Selatan dan Tengah adalah Afghanistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan Bhutan.

Afrika Sub-Sahara

Indonesia banyak berperan aktif dalam dekolonisasi di Afrika Sub-Sahara terutama dengan Konferensi Asia Afrika 1955. Namun demikian, hingga saat ini kawasan Afrika Sub-Sahara tetap memiliki tantangan perekonomian dan pembangunan dinamis. Kerja sama pembangunan Indonesia di kawasan Afrika Sub-Sahara tentu dapat memberikan bantuan nyata yang dibutuhkan oleh negara-negara di kawasan. Bantuan ke kawasan Afrika Sub-Sahara menjadi salah satu komitmen yang dicanangkan Presiden RI. Bantuan Indonesia juga menegaskan terus komitmen Indonesia bagi kemandirian di segala bidang.

Kerja sama Pemberian Hibah dengan Afrika Sub-Sahara ditujukan untuk memperkuat citra Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membuka peluang perdagangan dan investasi dari Indonesia. Khusus untuk kawasan pantai timur Afrika Sub-Sahara, Pemberian Hibah juga ditujukan sebagai implementasi komitmen kebijakan Indo-Pasifik, *Indonesia-Africa Forum* (IAF) dan *Indian Ocean Rim Association* (IORA).

Timur Tengah

Kondisi kawasan Timur Tengah masih belum menunjukkan stabilitas dalam jangka panjang. Gap pembangunan di Timur Tengah juga sangat lebar dan membuka peluang bagi peningkatan peran Indonesia untuk membantu. Secara khusus, kondisi Timur Tengah berdampak pada keamanan dan stabilitas Indonesia, oleh karena itu Indonesia berkepentingan untuk membantu perbaikan situasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan Pemberian Hibah dari Indonesia ke kawasan Timur Tengah akan berfokus utama pada penciptaan perdamaian dan stabilitas serta mendukung berjalannya tata pemerintahan yang baik. Tujuan sekunder juga terkait hal tersebut yaitu mengupayakan ketahanan masyarakat setempat dalam kondisi pasca-konflik.

Negara yang perlu mendapat perhatian lebih di Timur Tengah adalah Palestina, Suriah, Yaman, dan Irak.

Amerika Selatan, Tengah, dan Karibia

Kondisi perekonomian dan sosial Amerika Selatan, Tengah, dan Karibia tidak banyak berbeda dengan Indonesia. Sebagian besar negara Amerika Selatan, Tengah, dan Karibia masih dalam kategori negara berkembang berpenghasilan menengah dan bawah. Beberapa negara di kawasan ini pernah dan masih terdampak oleh instabilitas dan konflik internal. Karibia, secara khusus memiliki kesamaan bentuk geografis dengan Indonesia dan masalah bencana alam yang serupa. Tantangan bagi Indonesia di Amerika Selatan, Tengah, dan Karibia adalah untuk meningkatkan citra dan pemahaman tentang Indonesia di kawasan yang letaknya sangat jauh dari Indonesia.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, tujuan Pemberian Hibah Indonesia ke Amerika Selatan, Tengah, dan Karibia diarahkan pada memperkuat citra Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membuka peluang perdagangan dan investasi dari Indonesia.

Eropa Timur

Secara umum, kondisi politik dan keamanan di kawasan Eropa Timur dan Tenggara cenderung membaik jika dibandingkan dengan masa-masa awal berakhirnya Perang Dingin. Namun demikian masih terdapat isu internal yang mewarnai dinamika kehidupan di wilayah Balkan dan bagian lain Eropa Timur, seperti isu Kosovo, Nagorno-Karabakh, Abkhazia dan Ossetia Selatan serta isu Ukraina Timur dan Krimea. Perekonomian negara-negara di kawasan perlahan meningkat yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari negara-negara menjadi anggota Uni Eropa dan negara-negara yang dalam proses menjadi anggota Uni Eropa.

Perkembangan di kawasan menjadi peluang bagi Indonesia untuk mendukung pembangunan sebagian negara Eropa Timur dan Tenggara. Negara-negara seperti antara lain (1) Albania, (2) Armenia, (3) Bosnia dan Herzegovina, (4) Georgia, (5) Makedonia Utara, (6) Moldova, dan (7) Montenegro, masih memerlukan dukungan bagi pemajuan pembangunan nasionalnya. Bantuan Indonesia kepada negara-negara di kawasan Eropa Timur dan Tenggara dapat dijadikan sebagai investasi politik dan budaya Indonesia di kawasan tersebut, yang nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat di tataran bilateral maupun multilateral bagi Indonesia.

Kawasan Khusus Indo-Pasifik

Pemberian Hibah juga untuk mendorong pencapaian visi maritim Indonesia terutama dalam kerangka kerja sama Indo-Pasifik. Kerja sama Indo-Pasifik akan mencakup kerja sama maritim termasuk penanganan kejahatan di laut, kerja sama konektivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan kerja sama untuk pembangunan berkelanjutan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) secara inklusif.

Pemberian Hibah dalam kerangka Indo-Pasifik bertujuan juga untuk menguatkan jaringan kerja sama antara wilayah Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai *Single Geo-Strategic Theatre* yang merupakan pusat jalur perdagangan dunia.

Selain kawasan yang sudah ditetapkan tersebut dan untuk melengkapi mekanisme Pemberian Hibah, Pemerintah Indonesia juga menyusun peta prioritas negara Penerima Hibah tiap tahun. Penyusunan dilakukan dengan tetap merujuk pada prioritas kawasan untuk periode jangka menengah serta memenuhi prinsip Pemberian Hibah dan memperhatikan kebijakan luar negeri dan kebutuhan permintaan Pemberian Hibah.

BAB V
KRITERIA PENERIMA HIBAH

Kriteria Pemerintah Asing sebagai Penerima Hibah adalah sebagai berikut:

1. Negara berkembang dan negara kurang berkembang sesuai daftar yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB);
2. Tidak memiliki rekam jejak posisi dan/atau kebijakan yang merugikan Pemerintah Indonesia;
3. Tidak memiliki rekam jejak perbuatan yang memicu konflik; dan/atau
4. Negara yang mengalami bencana dan bersedia menerima bantuan kemanusiaan.

Kriteria Lembaga Asing sebagai Penerima Hibah adalah sebagai berikut:

1. Teregistrasi pada otoritas di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Indonesia;
2. Berdomisili di luar wilayah Republik Indonesia;
3. Lembaga yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung kebijakan Pemerintah Indonesia dalam forum internasional;
4. Tidak memiliki rekam jejak perbuatan yang merugikan Pemerintah Indonesia;
5. Tidak memiliki rekam jejak perbuatan yang memicu konflik maupun perbuatan yang terkait dengan tindak pidana;
6. Menjunjung tinggi dan mempromosikan demokrasi, kesetaraan, dan perdamaian dunia; dan/atau
7. Memiliki rekam jejak yang baik dalam pelaksanaan kegiatan dan sesuai dengan fokus dari Pemberian Hibah.

Pemerintah Asing dan Lembaga Asing yang diusulkan sebagai penerima hibah juga sebaiknya sesuai dengan rekomendasi dari Perwakilan.

BAB VI
KAPASITAS FISKAL

Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing perlu pengendalian dari perspektif kapasitas fiskal dengan mempertimbangkan kendala fiskal (*fiscal constraint*). Dengan pengendalian tersebut diharapkan

akan mendorong proses penilaian usulan Pemberian Hibah yang lebih komprehensif, sehingga manfaat Pemberian Hibah akan lebih optimal.

Sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing, yang mengatur bahwa Pemberian Hibah yang bersumber dari APBN berasal dari penerimaan dalam negeri, maka kapasitas fiskal Pemberian Hibah disusun dengan memperhatikan besaran proyeksi penerimaan dalam negeri, memperhitungkan pengeluaran negara wajib yang mengikat (*mandatory spending*), dan kebutuhan program prioritas nasional.

Pengeluaran negara wajib yang mengikat (*mandatory spending*) adalah: (i) anggaran pendidikan; (ii) anggaran kesehatan (non-anggaran pendidikan); (iii) transfer ke daerah dan dana desa (non-pendidikan/kesehatan); dan (iv) lainnya (belanja operasional, belanja pegawai non K/L, pembayaran bunga utang, dan subsidi).

Besaran Pemberian Hibah per tahun dapat dilaksanakan secara bervariasi sesuai dengan batas kemampuan keuangan negara dan penilaian usulan Pemberian Hibah.

Untuk jangka menengah, kapasitas fiskal untuk Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing masih dibatasi terkait masih besarnya hambatan fiskal (*fiscal constraint*) yang ada, terutama masih besarnya belanja atau pengeluaran wajib yang mengikat (*mandatory spending*) dan kebutuhan program prioritas nasional.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L. P. MARSUDI